

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab III, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pengaturan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia menggunakan asas *first to file*. Mengenai aturan khusus yang mengatur definisi merek terkenal serta bentuk perlindungan hukumnya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek sebagai *Lex Specialis* dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain dari pada itu, pengaturan mengenai merek pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek tidak cukup luas cakupannya dibandingkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Kasus Graha Farma merupakan kasus pembatalan merek. Pada putusannya, hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah adanya etika tidak baik dari Tergugat yang diatur dalam Pasal 4 UU Merek Tahun 2001 yang digantikan dengan Pasal 21 Ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016. Hakim memutuskan bahwa Penggugat merupakan pendaftar dan pemilik pertama dari merek jasa Graha Farma di Indonesia. Selanjutnya, hakim

memutuskan bahwa merek Graha Farma milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek dan nama badan hukum Graha Farma milik Penggugat, oleh sebab itu hakim membatalkan pendaftaran merek Graha Farma daftar IDM000033201.

3. Dalam memutuskan perkara No.08/HAKI/M.2007.PN.NIAGA.SMG tentang GRAHA FARMA hakim memutuskan mengenai gugatan pembatalan merek dengan mempertimbangkan etikad tidak baik dari Tergugat dengan maksud meniru maupun membongceng merek milik Penggugat. Pembatalan merek diatur dalam Pasal 68 Ayat (1) UU Merek Tahun 2001 yang sekarang digantikan oleh Pasal 76 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016. Sedangkan etikad tidak baik diatur dalam Pasal 4 UU Merek Tahun 2001 yang diganti dengan Pasal 21 Ayat (3) UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016. Dengan adanya Permen Hukum dan HAM Tahun 2016 sebagai aturan pelaksana dari UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016, maka dapat menjadi dasar hakim yang kuat untuk memutuskan sengketa perkara Graha Farma mengenai sengketa pembatalan merek dengan etikad yang tidak baik.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan setelah membahas mengenai sengketa merek GRAHA FARMA antara lain :

1. Bagi Menteri Hukum dan HAM
  - a. Pembentukan peraturan perundang-undangan sebaiknya dilengkapi dengan pengertian merek terkenal pada penjelasan serta pada bagian

umum sehingga dapat mempermudah pendaftar merek untuk mengetahui apa saja kriteria merek terkenal, mengingat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis belum ada penjelasan mengenai merek terkenal secara rinci. Dalam Pasal 21 Ayat (1) Huruf b dan c UU Merek dan Indikasi Geografis penggolongan merek terkenal masih multitafsir, sehingga diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria merek terkenal. Hal tersebut diperlukan agar pemilik dari merek terkenal mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum atas merek yang mereka miliki, terutama bagi pemilik merek yang belum terdaftar tetapi memiliki reputasi serta jasa yang baik.

- b. Di dalam Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek telah diatur mengenai kriteria merek terkenal yang diuraikan dalam Pasal 18 serta penolakan permohonan berdasarkan merek terkenal yang dijelaskan dalam Pasal 19. Akan tetapi dibagian ketentuan umum belum dijelaskan mengenai definisi merek terkenal. selain itu, pengaturan mengenai sanksi juga perlu diuraikan dalam Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek agar pemohon merek mengetahui hukuman atas perbuatannya yang memiliki etiked tidak baik dalam membonceng dan meniru suatu merek terkenal.

## 2. Bagi Direktorat Jendral HKI dibidang Merek

- a. Perubahan peraturan hukum yang baru tentunya perlu mempertimbangkan peraturan hukum yang lama. Karena pada dasarnya UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016 merupakan pengembangan aturan dari UU Merek Tahun 2001 yang diubah menjadi lebih rinci dan efektif dalam acuan pemutusan sengketa perkara merek. Selain dari pada itu, aturan pelaksana yaitu Permen Hukum dan HAM Tahun 2016 juga perlu disesuaikan dan lebih diperinci dibandingkan dengan Undang-Undang yang digunakan. Dalam definisi umum Permen Hukum dan HAM Tahun 2016 belum menjelaskan definisi mengenai merek terkenal, selain itu pengaturan mengenai pembatalan merek dan etikad tidak baik juga tidak dijelaskan lebih rinci, sehingga penjelasan dalam UU Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016 masi tergolong multitafsir.
- b. Dirjen HKI perlu lebih cermat dalam mempertimbangkan apakah suatu merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek yang telah lebih dulu terdaftar. Jika suatu merek memiliki persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya maka Dirjen HKI perlu dengan tegas untuk menolak maupun membatalkan merek tersebut agar sengketa mengenai merek yang tumpang tindih tidak semakin banyak di Indonesia dan merugikan pemilik merek yang mendaftarkan mereknya pertama kali.

### 3. Bagi hakim

Dalam keputusannya, selain mempertimbangkan gugatan/permohonan serta bukti-bukti berupa surat-surat, saksi, saksi ahli, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka hakim juga memerlukan peraturan pelaksana dari Undang-Undang yang masih berlaku untuk menguatkan putusannya dalam memutus sengketa perkara. Hakim memerlukan peraturan yang diatur secara rinci agar tidak ada kesalahan pengambilan keputusan saat memutus dan menjatuhkan sanksi bagi pihak yang dinyatakan kalah dalam persidangan.


### 4. Bagi Para Pendaftar Merek

Suatu merek perlu didaftarkan untuk mendapat kepastian hukum serta kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu sangat penting suatu merek didaftarkan terlebih dahulu. Selain pihak yang berwenang, para pendaftar merek juga harus cermat dalam mempertimbangkan lingkup merek, bagaimana proses serta syarat pendaftaran merek, kelas barang atau jasa, syarat dan tata cara perpanjangan permohonan, jangka waktu perlindungan, merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak, pembatalan merek, ketentuan pidana, dll. Ketentuan tersebut dapat menghindarkan pendaftar merek dari adanya penolakan pendaftaran merek serta gugatan pembatalan merek miliknya karena dianggap mempunyai etikad tidak baik untuk meniru, menjiplak/mendompleng merek terkenal dan telah didaftar serta dikenal terlebih dahulu dikalangan konsumen, sehingga akan

merugikan pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya pertama kali.

#### 5. Bagi Akademisi

Perlunya memperluas dan menambahkan bahan literature bagi para akademisi yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai perlindungan merek terkenal di Indonesia. Sehingga jangkauan pengetahuan serta perspektif pandangan akademisi dapat lebih luas, sehingga akademisi akan lebih bijak memberikan kesimpulan dan saran bagi penyelesaian sengketa mengenai merek yang ada di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adisumarto, Harsono.1990. *Hak Milik Intelektual khususnya Paten dan Merek Hak Milik Perindustrian ( Industrial Property)*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Ali, Zainuddin H. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Bagus Rahmadi Supanca, Ida. 2006. *Kerangka Hukum Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia Anggota AKAPI.
- Budi Maulana, Insan dkk. 2000. *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual 1*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.
- Chazawi, Adami H. 2007. *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual ( HAKI ) Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Kepemilikan dan Penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2013. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Dja'is, Mochammad dan RMJ. Koosmargono. 2010. *Membaca dan Mengerti HIR Edisi Revisi*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Djaja, Ermansyah. 2009. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Gautama, Sudargo.1977. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Gautama, Sudargo. 1986. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Gautama, Sudargo. 1989. *Hukum Merek di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata. 1997. *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia ( Dalam Rangka WTO, TRIPs)*. Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti.

- Harahap, M. Yahya. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Isnaini, Yusran. 2010. *Buku Pintar HAKI Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*. Bogor : Ghalia Indonesia Anggota IKAPI.
- Jened, Rahmi. 2015. *Hukum Merek Trademark Law dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi*. Jakarta : Prenademadia Grup.
- Kansil, C.T.S.1997. *Hak Milik Intelektual ( Hak Milik Intelektual dan Hak Cipta )*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.
- Purba, Achmad Zen Umar. 2005 . *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung : P.T. Alumni.
- Tim Lindsey, (ed). 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Alumni.
- Saidin, H.OK. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights )*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Soerjowinoto, Petrus dkk. 2014. *Metode Penulisan Karya Hukum*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.
- Suryo Utomo, Tomi. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sutedi, Adrian. 2013. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.  
[Http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt5851012b31250/parent/lt5850fd588be8e](http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt5851012b31250/parent/lt5850fd588be8e)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek  
[http://www.dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/uu\\_pp1/Peraturan%20Menteri%20Hukum%20Dan%20Hak%20%20%20Asasi%20Manusia%20RI%20No.%2067%20Tahun%202016%20Tentang%20Pendaftaran%20Merek.pdf](http://www.dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/uu_pp1/Peraturan%20Menteri%20Hukum%20Dan%20Hak%20%20%20Asasi%20Manusia%20RI%20No.%2067%20Tahun%202016%20Tentang%20Pendaftaran%20Merek.pdf)



### C. Internet

<http://www.becakmabur.com/branding-mengapa-merek-sangat-penting/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2017, pukul 19.23.

<https://hasanaguero.wordpress.com/2012/05/14/berpikir-induktif-dan-deduktif/>, diakses pada tanggal 18 Februari 2018, pukul 10.30.

<https://www.scribd.com/mobile/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono>, diakses pada tanggal 26 Februari, pukul 13.22.

<https://kbbi.web.id/merek>, diakses pada 13 Maret 2018, pukul 16.23.

<https://trademarkpatent.wordpress.com/2015/05/04/fungsi-merek-adalah/>, diakses pada 13 Maret 2018, pukul 11.50.

<http://hasanudinnoor.blogspot.com/2012/12/pertimbangan-hukum-hakim-dalam-putusan.html?m=1>, diakses pada 12 Juni 2018, pukul 12.17.

<http://googleweblight.com/i?u=http://mukahukum.blogspot.com/2010/02/pengertian-dan-kriteria-merek-merk.html?m%3D1&hl=en-ID>, diakses pada 8 Juli 2018, pukul 09.22.

### D. Lampiran

Surat keterangan penelitian pengadilan Negeri Semarang/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang, tertanggal 16 Maret 2018 hingga 26 Maret 2018.



**PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HUBUNGAN INDUSTRIAL / TIPIKOR  
SEMARANG**

Jl. Siliwangi No. 512 Semarang  
TELP. 024 - 7604045, 7604066 FAX. 024 - 7604041  
SEMARANG - 50148

Nomor : 35 / Rst / 2018  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan  
Riset -----

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial / Tipikor Semarang menerangkan :

Nama : ELVINA DIANA GUNAWAN  
NIM : 14.C1.0002  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS SOEGIJAPRANATA  
(UNIKA) SEMARANG.

Alamat Perguruan Tinggi : JL. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur, Semarang.

Telah melakukan penelitian dan atau / Interview di Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial / Tipikor Semarang mulai tanggal, 16 maret 2018 sampai dengan tanggal, 26 maret 2018 sehubungan dengan penyusunan skripsi dengan judul :

**“ PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.20 Tahun 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASIH GEOGRAFIS ( Studi Kasus Berdasarkan Putusan no,08/ HAKI /M.2007/PN NIAGA SMG Tentang Graha Farma )“.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : SEMARANG  
Pada tanggal : 26 maret 2018

An Ketua Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial/  
Tipikor

Semarang

Selaku Koordinator K.K.L,








**SIGIT HARIYANTO, SH.MH**  
NIP. 19590129 198612 1 001

## Doc vs Internet + Library

93.67% Originality	6.33% Similarity	354 Sources
--------------------	------------------	-------------

### Web sources: 112 sources found

1. <a href="http://www.gardapatenmerek.com/2016/12/merek-merek-dagang-dan-merek-jasa-merek.html">http://www.gardapatenmerek.com/2016/12/merek-merek-dagang-dan-merek-jasa-merek.html</a>	2.05%
2. <a href="https://kumparan.com/media-center-kementerian-hukum-dan-ham/permenkumham-nomor-67-tahun">https://kumparan.com/media-center-kementerian-hukum-dan-ham/permenkumham-nomor-67-tahun</a>	0.92%
3. <a href="http://www.dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/merek/uu_pp/uu_no_15_th_2001_penjelasan.pdf">http://www.dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/merek/uu_pp/uu_no_15_th_2001_penjelasan.pdf</a>	0.48%
4. <a href="http://tkgiffary.blogspot.com/2017/06/makalah-aspek-hukum-dalam-ekonomi-kasus.html">http://tkgiffary.blogspot.com/2017/06/makalah-aspek-hukum-dalam-ekonomi-kasus.html</a>	0.38%
5. <a href="http://tkgiffary.blogspot.com">http://tkgiffary.blogspot.com</a>	0.37%
6. <a href="https://www.slideshare.net/JesseJimJam/jamaludin-201226021-manajemen-merk-dan-produk-2967..">https://www.slideshare.net/JesseJimJam/jamaludin-201226021-manajemen-merk-dan-produk-2967..</a>	0.34%
7. <a href="https://dinaxlestari.wordpress.com/2014/05/30/hak-kekayaan-intelektual">https://dinaxlestari.wordpress.com/2014/05/30/hak-kekayaan-intelektual</a>	0.34%
8. <a href="https://patriciasimatupang.wordpress.com/2012/06/12/hak-cipta-paten-merk-desain-industri-dan-rah..">https://patriciasimatupang.wordpress.com/2012/06/12/hak-cipta-paten-merk-desain-industri-dan-rah..</a>	0.3%
9. <a href="https://evaruth.wordpress.com/2012/04/13/hak-cipta-paten-dan-merek-2">https://evaruth.wordpress.com/2012/04/13/hak-cipta-paten-dan-merek-2</a>	0.25%
10. <a href="http://thomasibnoesantoso.blogspot.com/2014/05/contoh-soal-upa-esai_16.html">http://thomasibnoesantoso.blogspot.com/2014/05/contoh-soal-upa-esai_16.html</a>	0.23%
11. <a href="https://prillagatha.wordpress.com/2017/05/14/contoh-kasus-pelanggaran-hak-merek-2">https://prillagatha.wordpress.com/2017/05/14/contoh-kasus-pelanggaran-hak-merek-2</a>	0.21%
12. <a href="http://fitriningsih5.blogspot.com/2015/06/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html">http://fitriningsih5.blogspot.com/2015/06/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html</a>	0.18%
13. <a href="http://asma1981.blogspot.com/2012/09/perbedaan-sistem-deklaratif-dan-sistem.html">http://asma1981.blogspot.com/2012/09/perbedaan-sistem-deklaratif-dan-sistem.html</a>	0.18%
14. <a href="http://andikaprima.blogspot.com/2011/05/hukum-merek.html">http://andikaprima.blogspot.com/2011/05/hukum-merek.html</a>	0.17%
15. <a href="https://putrinurathovia.wordpress.com/2014/06/14/merek-kolektif">https://putrinurathovia.wordpress.com/2014/06/14/merek-kolektif</a>	0.14%
16. <a href="https://metodepenelitian.wordpress.com/hakekat-penelitian">https://metodepenelitian.wordpress.com/hakekat-penelitian</a>	0.14%
17. <a href="https://dewikomalasari62.wordpress.com/2014/05/01/review-iii-jurnal-penghapusan-pendaftaran-m..">https://dewikomalasari62.wordpress.com/2014/05/01/review-iii-jurnal-penghapusan-pendaftaran-m..</a>	0.14%
18. <a href="http://variasy.blogspot.com/2012/12/perindungan-hukum-karya-siar-iklan.html">http://variasy.blogspot.com/2012/12/perindungan-hukum-karya-siar-iklan.html</a>	0.13%
19. <a href="http://helitha-noviantymuchtar.blogspot.com/2010/12/tinjauan-yuridis-terhadap-merek-dagang.html">http://helitha-noviantymuchtar.blogspot.com/2010/12/tinjauan-yuridis-terhadap-merek-dagang.html</a>	0.11%
20. <a href="https://kantoradvokalijs.blogspot.com/2017/07/contoh-gugatan-perbuatan-melawan-hukum_22.html">https://kantoradvokalijs.blogspot.com/2017/07/contoh-gugatan-perbuatan-melawan-hukum_22.html</a>	0.11%
21. <a href="http://windaartng.blogspot.com/2016/05/kasus-hak-merek-antara-extra-joss-dan.html">http://windaartng.blogspot.com/2016/05/kasus-hak-merek-antara-extra-joss-dan.html</a>	0.11%
22. <a href="https://errymeta.wordpress.com/artikel/artikel-pidana/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki">https://errymeta.wordpress.com/artikel/artikel-pidana/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki</a>	0.09%
23. <a href="https://seputarwakaf.wordpress.com/tentang-wakaf/undang-undang-wakaf">https://seputarwakaf.wordpress.com/tentang-wakaf/undang-undang-wakaf</a>	0.09%
24. <a href="https://andasiallagan92.wordpress.com/2014/04/15/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki">https://andasiallagan92.wordpress.com/2014/04/15/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki</a>	0.09%
25. <a href="http://hendra-septianus.blogspot.com/2012/11/memori-pk.html">http://hendra-septianus.blogspot.com/2012/11/memori-pk.html</a>	0.09%
26. <a href="http://spbillabong.blogspot.com/2010/09/putusan-ptun-atas-billabong.html">http://spbillabong.blogspot.com/2010/09/putusan-ptun-atas-billabong.html</a>	0.09%
27. <a href="http://kenretno.blogspot.com/2010/02/sengketa-merek-dagang-tulisan-bareng.html">http://kenretno.blogspot.com/2010/02/sengketa-merek-dagang-tulisan-bareng.html</a>	0.09%
28. <a href="https://plus.google.com/117866491901984141202/posts/lydG3mcRkP6">https://plus.google.com/117866491901984141202/posts/lydG3mcRkP6</a>	0.09%
29. <a href="http://windy-thewindy.blogspot.com/2013/06/contoh-kasus-ptun-makalah.html">http://windy-thewindy.blogspot.com/2013/06/contoh-kasus-ptun-makalah.html</a>	0.09%
30. <a href="http://bayudwiprasetiya.blogspot.com/2013/04/hak-paten-contoh-kasus.html">http://bayudwiprasetiya.blogspot.com/2013/04/hak-paten-contoh-kasus.html</a>	0.09%
31. <a href="https://www.science.gov/topicpages/d/diameter+relative+aspects.html">https://www.science.gov/topicpages/d/diameter+relative+aspects.html</a>	0.08%
32. <a href="http://jamesthanickan.tripod.com/id14.html">http://jamesthanickan.tripod.com/id14.html</a>	0.08%
33. <a href="http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/ip_business/doc/ip_business.doc">http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/ip_business/doc/ip_business.doc</a>	0.08%
34. <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_property">https://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_property</a>	0.08%
35. <a href="https://www.wto.org/english/forums_e/public_forum15_e/public_forum15_e.htm">https://www.wto.org/english/forums_e/public_forum15_e/public_forum15_e.htm</a>	0.07%
36. <a href="http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/report-final2.doc">http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/report-final2.doc</a>	0.07%
37. <a href="https://samuelcyber.wordpress.com/2010/03/25/tanggung-jawab-penyelenggara-jasa-internet-atas..">https://samuelcyber.wordpress.com/2010/03/25/tanggung-jawab-penyelenggara-jasa-internet-atas..</a>	0.07%
38. <a href="https://cyber.harvard.edu/openeconomies/oknliability.html">https://cyber.harvard.edu/openeconomies/oknliability.html</a>	0.07%
39. <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_infringement">https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_infringement</a>	0.07%
40. <a href="https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/8852217/Chan2.html?sequence=4">https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/8852217/Chan2.html?sequence=4</a>	0.07%
41. <a href="http://www.pendidikanekonomi.com/2012/11/pengertian-brand.html">http://www.pendidikanekonomi.com/2012/11/pengertian-brand.html</a>	0.07%
42. <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Trademark">https://en.wikipedia.org/wiki/Trademark</a>	0.07%
43. <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Patent">https://en.wikipedia.org/wiki/Patent</a>	0.07%
44. <a href="http://www.libr.org/isc/issues/Copy%20of%20ISC22b.doc">http://www.libr.org/isc/issues/Copy%20of%20ISC22b.doc</a>	0.07%

 Similarity	 Citation
 Similarity from a chosen source	 References
 Possible character replacement	